

P E R H A T I A N

1. Paspor ini adalah dokumen milik negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang memorel atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperbaikkan ketelitian ketulianan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta izin kerja atau visa kerjilah dulu dari Pemerintah Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang, agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat; atau
 - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.



P<IDNHANDAYANI<<LENI<<<<<<<<<<<<<<<
C8130227<7IDN8903152F2611206<<<<<<<<<<<08

Salinan Disahkan Daripada Asal

ABDAL OTHMAN (AB2011)
Front Counter Executive
KWSP Bandar Melaka